

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perbedaan Harga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menghadapi perbedaan harga antara kasir dan terminal point-of-sale. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka dapat memilih untuk mengajukan pengaduan atau melaporkan masalah tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dinas perdagangan provinsi Nusa Tenggara Barat. Entitas yang disebutkan di atas menawarkan jalan litigasi dan non-litigasi untuk penyelesaian sengketa tersebut. Upaya perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap ketidak sesuaian harga antara label harga dengan pembayaran yang dilakukan dikasir merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Aspek preventif perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 4 huruf (b), Pasal 7 huruf (b), dan Pasal 10 huruf (a) UU No 8 Tahun 1999. Pasal 19 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (2), dan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum represif, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

2. Bentuk Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan 3 bentuk pengawasan secara berkala setiap bulan sekali, pengawasan khusus dimana dilakukan jika terdapat pengaduan dari masyarakat, dan pengawasan secara setruktural seperti sosialisasi dimana pengawasan ini melibatkan, Dinas Kesehatan, Satpol Pp, Dinas Pertanian, Bpsk Dan Bpom. kemudian dinas perdagangan melakukan sosialisasi yang melibatkan pelaku usaha, masyarakat dan beberapa mahasiswa, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar Sadar, Paham, Mampu, Kritis, Berdaya Saing, dalam bertransaksi pada pasar moderen dengan memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


#### **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan, maka saran yang bisa di berikan oleh penulis guna mewjutkan perlindungan konsumen agar sesuai dengan ketentuan dan keinginan yang ada sebagai berikut.

1. Dinas perdagangan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bidang perlindungan konsumen lebih aktif dalam melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha utamanya dalam hal pencantuman harga pada label harga serta melakukan sosialisasi secara merata di seluruh Nusa Tenggara Barat sehingga masyarakat dapat teredukasi akan hukum perlindungan konsumen. Diharapkan ususnya setiap perdagangan kabupaten Lombok timur mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen(BPSK), sehingga konsumen akan lebih muda dalam menyelesaikan sengketa transaksi mengupayakan bentuk mengenai wewenang serta bentuk-bentuk perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta membuka atau menyediakan kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga memudahkan, masyarakat dalam menyelesaikan sengketa jual Beli pada daerah masing-masing.

2. Pengawasan dilakukan secara merata di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) agar pelaku usaha mempunyai epek jera terhadap pelanggaran dalam pencantuman harga, serta pelaku usaha berhati-hati dalam mencantumkan harga barang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adi Hardono. 2011. *perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan*, Tesis jember univesitas jember.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, Ghalia, :Bogor Indonesia
- Ahmad Muri dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers :Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada :Jakarta.
- Dedi Mulyana. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, Diadir Media, Jakarta.
- Nurhalis. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, IUS Vol III No.9 Desember 2015.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000).
- Pupu Saeful Rahmat. 2009. *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, No. 9 Januari – Juni 2009.
- Quran Karim dan Terjemahan Artinya, 2014. Cet xl Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group Depok.
- Shidarta. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, alfabeta :Bandung.

Susilawati S. Dajaan, Agus Sawadana. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka:Tangerang Selatan.

Tjiptono dan Fandy.1997. *Strategi Pemasaran*, Andi :Yogyakarta.

Verina H. Scapramana, *Model dalam Strategi Penetapan Harga*'Unitas,Vol.9 No,1. September 2000. Februari 2001.

Wiji saraspeni. 2016. *Perlindungan Konaumen Terhadap Huk atas informasi Harga Pada menu makan,Dalam Persepektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, UIN Sunan kalijaga:Yogyakarta.

Zulham.2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenata Media Group:Jakarta.

## B. JURNAL

Ali Mansyur dan Irsan Rahman,“*Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional* ,Jurnal Pembaharuan Hukum,Vol.IINo.1Januari –April 2015.

Desy Ary Sotyawati,Dkk.*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha,Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*”Sykh Kuala Jurrna,vol 1 No.3 Desember 2017.

Hasyim Hasanah,“*Teknik-Teknik Observasi*”,Jurnalat -Taqaddum, Vol8 Nomor 1 Juli 2016.

Keum Federick H.H.2017.*Perlindungan Konsumen Berkenan.dengan ketidak sesuaian harga dalam promosi diskon secara online*,Skripsi.Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Mahendra Adhi Purwanta.2008. *Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsuemen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman*, Skripsi, Depok, Universitas Indonesia.

## C. Website

Anonimus. 2018. Label Price, *Website <https://Brainly.Co.Id/Tugas/21421795>*, Tanggal 22 September 14 Supriadi, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam, Guepedia, Jakarta. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

Klinik hukum. 2022. Asas-Asas Hukum, *Website <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3;prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap>*, di akses pada 12 januari 2023

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Surabaya: Permata Press, 2016).

Pasal 3 Ayat Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kementrian perdagangan. 2015. *Laporan Akhir Analisis Pencantuman Harga Pada Barang*, Pusat Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan pengembangan kebijakan Perdagangan. 2015.

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa.



## LAMPIRAN

### A. Wawancara Dinas Perdagangan



### B. Sop Penyelesaian Sengketa Konsumen



### C. Pegawai Dinas Perdagangan Di Sypermarket

